

PERANAN PAJAK DAERAH BAGI KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMEKARAN

Ariawan¹, Indah Siti Aprilia²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ariawang@fh.untar.ac.id

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Email: indah.siti01@ui.ac.id

ABSTRACT

Manuscript should be written in MS Word file. Abstract should be written both in Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris, single space. Abstract is a summary that includes the background, objectives, methods, results and conclusion in a clear and concise form. Word count for abstract should be 200 - 250 words. Abstract should be written in 1 (one) paragraph.

Keywords: *the role of taxes, autonomous regions, regional development*

ABSTRAK

Pajak merupakan pungutan dari negara dan eksistensinya dapat terlihat dari konsitusi negara kita dalam PasalX. Pajak menjadi iuran bagi setiap warga negara yang telah menjadi subjek pajak dalam rangka pemasukan untuk perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Pun demikian jenis pajak ada yang berupa pajak pusat dan pajak daerah. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang didapatkan dari pendapat asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Dan pajak daerah ini tentunya membawa pengaruh yang signifikan bagi pembangunan wilayah daerah otonom.

Kata Kunci: peranan pajak, daerah otonom, pembangunan daerah

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan luhur bangsa Indonesia termaktub dalam Alinea ke-empat pembukaan UUD NRI 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual.

Dalam rangka merealisasikan tujuan negara tersebut, negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk pemberdayaan itu melalui pajak. Regulasi pajak agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara juga ditetapkan dalam UUD NRI 1945 tepatnya dalam Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pajak merupakan sumber penerimaan saat ini paling dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 85,63 persen penerimaan dana tersebut berasal dari sektor pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Sebesar 85,6 persen atau Rp 1.498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3 persen atau sekitar Rp 250 trlun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 0,1 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun berasal dari hibah. (kada.com) Hal ini menunjukkan pajak memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Mengenai bentuk wilayah di Indonesia terdapat adanya pengaturan desentralisasi sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia mengambil sebuah kebijakan penting guna pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mencapai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum tersebut.

Hadirnya sisten desentralisasi ini sebagai jalan keluar karena hadirnya intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah, arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Mardiasmo, 2006)

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Wasisto Raharjo Jati, 2012) Sedangkan, bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah terlebih dalam sebuah daerah pemekaran yang baru terjadi pasca reformasi 1999.

Berdasarkan UU Pemerintah Darah pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pembentukan daerah tersebut dapat dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. (Muhammad Reza, 2014) Maka guna menyongsong akselerasi pembangunan di daerah pemekaran, maka pajak sebagai penerimaan negara hadir untuk menyongsong pendanannya tersebut.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya

Aspek kemandirian dalam bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. (Didik Susetyo, 2015)

Dengan hadirnya pajak sebagai pemasukan utama dan kontribusi terhadap keberhasilan adanya desentralisasi fiskal di Indonesia guna mencapai pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penulis akan mengkaji: Bagaimana peran pajak daerah bagi keberlangsungan pembangunan daerah pemekaran?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normative dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan dan jurnal terkait untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut. (Soerjono Soekanto, 1994)

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan membaca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, kemudian hasil studi tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang menjawab pokok permasalahan secara holistic.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pokok-pokok perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 9 Tahun 2015, UU tersebut diharapkan menjadi lokomotif yang akomodatif untuk memfasilitasi terwujudnya hakikat dan tujuan otonomi daerah. Tujuan dan hakikat otonomi daerah yang hendak mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih jauh diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ahmad Surkati, 2012)

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Sasaran otonomi daerah bukan sumber asli penerimaan daerah untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi kebebasan yang lebih besar untuk menentukan penggunaannya. Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik, maka yang perlu diperhatikan ialah sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur pemerintahan daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, dan faktor pemimpin.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU NO. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU.No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi peranan pajak pada dasarnya untuk mengoptimalkan PAD yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003):

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; d. Lain-lain PAD yang sah menurut UU

Adapun salah satu pokok dalam paket UU Otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan, Perda tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa serta tidak boleh menghambat eksor-impor. (Tjip Ismail, 2018)

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment. (Muyassarotussolichah, 2008)

Pengertian Pajak Daerah dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. (Liberty Pandiangan, 2002) Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. (Indra Bastian, 2001)

Berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri yang diejawantahkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dimana kemudian diharapkan bahwa pemerintah daerah melalui pemasukan pajak ini dapat menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas manfaat.

Pajak dan pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Oleh karenanya pajak merupakan peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah pemekaran dan juga menjadi indikator terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran tersebut. Penerimaan pajak dan peningkatan PAD juga secara agregat harus seiring dengan Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pajak daerah sebagai pendorong dan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah khususnya daerah pemekaran juga sudah dibuktikan di berbagai negara, kendati penerimaan pajak ini merupakan sebuah instrumen keuangan konvensional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa juga disebut dengan *public goods*. (Intan Sakinah dan Marilang, 2019)

Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini, yaitu:

- a. Untuk membiayai investasi total;
- b. Untuk membiayai pembayaran hutang ;
- c. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan salah satu sumber utama dari dana yang tidak sedikit tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional dari segala sektor.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota adalah (Ahmad Yani, 2003):

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;

- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Kewajiban melakukan upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pajak sebagai pemasukan daerah untuk terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut. (Mardiasmo, 2006)

Perbedaan antara pajak daerah dan pajak negara terletak pada (Haryono, 2009):

1. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan penggunaan dan alokasinya juga ditentukan oleh pemerintah pusat
2. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah daerah atau pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat. Berdasarkan atas otonomi daerah maka penyelenggaraan infrastruktur jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah Kabupaten atau kota.

Faktor pendukung dalam ketersediaan infrastruktur jalan yaitu penerimaan daerah yang memadai. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. (Tjahjanulin Domai, 2010)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah. pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2009)

Pajak Daerah sangat berperan penting terhadap pembangunan daerah hasil pemekaran, dimana biasanya daerah pemekaran ini sedang gencar-gencarnya membangun sebuah infrastruktur. Dimana infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Fungsi pajak dibagi 2 yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan (Mardiasmo, 2006)

Melalui pembangunan fasilitas dan sarana pengembangan ekonomi daerah maka potensi ekonomi masyarakat yang masih lemah bisa diaktualkan. Berdasarkan pada pengamatan dilapangan bahwa pembangunan infrastruktur jalan hanya difokuskan pada pusat-pusat kota dan daerah industri padahal kerusakan jalan kebanyakan berada pada jalan-jalan alternatif maupun penghubung antar desa. Dengan terpenuhinya infrastruktur jalan yang memadai maka

masyarakat dapat mandiri karena dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat (Hanif Nurcholis, 2007)

Untuk pemencaran secara vertikal adalah adanya pemerintahan daerah dengan segala kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta bagi penerimaan kas daerah. (Muhammad Ishomudin, 2019)

Kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang didapat melalui pajak ini tentunya dalam rangka otonomi daerah yang merupakan hal yang bersifat urgent. Karena keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan pemerintahan secara baik. Tentunya untuk mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang baik maka diperlukan juga sumber dana yang memadai. Oleh karenanya pajak merupakan sebuah hal yang signifikan dalam keberlangsungan pembangunan daerah hasil pemekaran.

Keberlangsungan pembangunan daerah hasil pemekaran ini salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur. Kehadiran infrastruktur yang saat itu daerah otonom sebelum memisahkan diri terjadi kerusakan tentunya dengan adanya pajak daerah khusus daerah otonom kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat seperti perekonomian dan aksesibilitas masyarakat. Penyediaan infrastruktur jalan harus diorientasikan seoptimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Mengingat infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati oleh semua masyarakat. Pendukung tersedianya infrastruktur jalan yang memadai tersebut yaitu penerimaan asli daerah yaitu pajak daerah. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari hasil penerimaan pajak daerah tersebut. Serta perlu adanya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur yang tepat.

Oleh karenanya pajak sebagai komponen utama dalam desentralisasi dan otonomi daerah yaitu menentukan sumber-sumber dari daerah khususnya daerah otonom yang baru hasil pemekaran untuk dapat digali potensinya melalui pajak untuk kepentingan daerah tersebut. (Tjip Ismail, 2018) Pemberian wewenang pemungutan pajak daerah tersebut tentunya diharapkan mampu untuk meningkatkan daerah dalam hal memakmurkan rakyatnya. (Tjip Ismail, 2011)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak daerah merupakan pendapat asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberlangsungan pembangunan daerah pemekaran ini juga bergantung pada pajak daerah. Karna pajak daerah sebagai penerimaan utama dalam daerah pemekaran mendorong akselerasi pembangunan daerah pemekaran tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memberikan saran untuk sebagai berikut :

Bagi instansi untuk mengoptimalkan peran pajak untuk pembangunan daerah pemekaran sejatinya perlu menguasai peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia dan mengetahui peraturan perpajakan yang sudah tidak berlaku lagi karena peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu

REFERENSI

BUKU

- Hanif Nucholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. 2007
- Indra Bastian. *Manual* Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: BPFE 2001
- Liberty Pandiangan, Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: Gramedia 2002.
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Percetakan Andi Offset. 2006
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2008.
- Tjip Ismail. Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018
- Tjahjanulin Domai. Manajemen Keuangan Publik. Malang: UB Press. 2010
- Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003

JURNAL

- Ahmad Surkati. "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pembangunan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah". *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVIII, No. 1, 2012.
- Didik Susetyo. "Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 6 No.1. 2015
- Haryono, Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Neo-bis*, Volume 3 No. 2, 2009
- Intan Sakinah dan Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmiah Iqtishaduna*, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Muhammad Ishomudin, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1. 2019
- Muhammad Reza. "Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pontianak)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Untan*, Vol. 2 No. 3. 2014
- Tjip Ismail, "Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40 Nomor 2, 2011
- Wasisto Raharjo Jati, "Inonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi* Volume 9. Nomor 4. 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(halaman kosong)